



PENETAPAN

Nomor 619/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Tahang bin Daddi, tempat tanggal lahir Baringeng, 31 Desember 1982 (umur 38 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Sumpangale, Desa Tobatang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Nani binti Andi Buring, tempat tanggal lahir Baringeng, 01 Maret 1985 (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Sumpangale, Desa Tobatang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 619/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak laki-laki yang bernama:

Nama : Hendra bin Tahang

Tanggal lahir : 31 Desember 2003 (umur 17 tahun - 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Sumpangale, Desa Tobatang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan perempuan yang bernama:

Nama : Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse

Tanggal lahir : 01 Oktober 2004 (umur 16 tahun - 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat kediaman : Sumpangale, Desa Tobatang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-284/Kua.21.24.07/Pw.00/VII/2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Assetelah menerima lamaran Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Nomor: B-284/Kua.21.24.07/Pw.00/ VII/2021, tanggal 08 Juli 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1420/DINSOSP2KBP3A, tanggal 16 Juli 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 152/Dinkes/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Baringeng;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



8.4. Kutipan Akta Kelahiran Hendra bin Tahang, Nomor: 7312-LT-10012017-0022, tanggal 10 Januari 2017;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Hendra bin Tahang untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Hendra bin Tahang, Nomor: 7312-LT-10012017-0022, tanggal 10 Januari 2017, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse, nomor: 731302-LT-18112011-001 tanggal 18 November 2011, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Nomor: B-284/Kua.21.24.07/Pw.00/ VII/2021, tanggal 08 Juli 2021, bermeterai cukup dengan cap pos dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 152/Dinkes/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Baringeng, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1420/DINSOSP2KBP3A, tanggal 16 Juli 2021, bermeterai cukup dan dicap pos, doberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, Andi Samsuddin bin Dg. Mattone, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Baringeng, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Hendra bin Tahang, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 17 tahun - 6 bulan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua/keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon dan atau anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/bujang dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Saksi 2, Anwar bin Polewali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Hendra bin Tahang, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 17 tahun - 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa orang tua/keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon dan atau anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/bujang dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Hendra bin Tahang, umur 17 tahun - 6 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan (gadis) bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse, sudah berumur 16 tahun – 9 bulan, karena keduanya sudah lama berpacaran selama 1 tahun, atau berhubungan asmara, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah mendesak dan siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Hendra bin Tahang, dengan calon istrinya bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon istri anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Hendra bin Tahang, dan calon istrinya, bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse, tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang suami maupun sebagai istri. Dan khusus kepada Hendra bin Tahang, yang masih berumur 17 tahun - 6 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kelangsungan kehidupan perkawinan kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Hendra bin Tahang, agar setelah menikah nanti supaya menjaga kerukunan rumah tangga, saling menghargai sebagai suami istri dan terutama harus menyayangi istrinya. Kemudian, bagi seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, berupa Akta Kelahiran An. Hendra bin Tahang, membuktikan umur anak Pemohon adalah 17 tahun - 6 bulan, sedangkan bukti P.2 adalah identitas calon istri bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse, telah berumur 16 tahun – 9 bulan, berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Nomor: B-284/Kua.21.24.07/Pw.00/ VII/2021, tanggal 08 Juli 2021, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun. Kemudian bukti P. 4 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 152/Dinkes/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Baringeng, yang menerangkan bahwa Hendra bin Tahang, sebagai calon pengantin laki-laki telah berbadan sehat, dan diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1420/DINSOSP2KBP3A, tanggal 16 Juli 2021, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada Asna binti Mulyadi. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan adalah masih tergolong anak, karena usianya 17 tahun - 6 bulan.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim sesuai dengan aslinya, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



yaitu : *Andi Samsuddin bin Dg. Mattone dan Anwar bin Polewali* yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Hendra bin Tahang, saat ini berumur 17 tahun - 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse telah berumur 16 tahun – 9 bulan sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan sebagai calon ibu rumah tangga;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran sekitar 1 tahun, serta saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjalani kehidupan perkawinan sebagai suami istri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istrinya adalah gadis;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



7. Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat bagi anak Pemohon Hendra bin Tahang, dimana dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menikah atau sebagai calon pengantin;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur, sehingga Pemohon beralasan untuk menerima permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, telah mendapatkan Surat Penolakan Rekomendasi Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 17 tahun - 6 bulan bagi anak bernama Hendra bin Tahang, bukan halangan untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, dan telah diminta untuk mengikuti Keluarga Berencana Nasional serta perhatian dari kedua orang tua kedua calon pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa baik dari pihak Pemohon dan dari pihak keluarga calon istri anak Pemohon, sudah menerima lamaran dari orang tua/keluarga Hendra bin Tahang, serta sudah ada penentuan hasil kesepakatan hari/tanggal pernikahannya, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan termasuk uang belanja untuk pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan "siri".

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama Hendra bin Tahang, dan calon istrinya bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama 1 tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar dan atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur calon pengantin laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun atau baru 17 tahun - 6 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 tahun untuk mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan bukti P. 1 (Akta Kelahiran An. Hendra bin Tahang, telah berumur 17 tahun - 6 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, dan bukti P.4 adalah adanya keterangan sehat jasmani dari dokter untuk Hendra bin Tahang (anak Pemohon) serta keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Hendra bin Tahang, sudah memenuhi kesehatan fisik, sehat secara fisik dan mental untuk menjalani pernikahan. Sementara menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak umur 18 tahun ke bawah adalah masih digolongkan anak, sedangkan anak Pemohon umurnya sudah 17 tahun - 6 bulan, sehingga anak Pemohon memang masih digolongkan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maupun pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun - 6 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyeter beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *“Kemadharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم عل تجلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun - 6 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon istrinya bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse, umur 16 tahun – 9 bulan;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bernama Hendra bin Tahang untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Nur Fadillah Asisah binti Ambo Asse;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Munawar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)